



GUBERNUR JAMBI  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29  
TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2013)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 22 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut

### Paragraf 2 BIRO HUKUM

#### Pasal 22

- ( 1 ) Biro Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan dibidang penyusunan Perundang-undangan, bantuan hukum serta penegakan Hak Azasi Manusia, dokumentasi hukum dan pembinaan kebijakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - ( 2 ) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum mempunyai fungsi;
    - a. pelaksanaan pelayanan Bantuan Hukum dan penegakan Hak Azasi Manusia;
    - b. pelaksanaan pelayanan dokumentasi Bidang Perundang-undangan;
    - c. penyiapan bahan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan hukum, penegakan Hak Azasi Manusia serta pembinaan kebijakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    - d. pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Biro; dan
    - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  - ( 3 ) Biro Hukum, terdiri dari;
    - a. Bagian Perundang-undangan;
    - b. Bagian Bantuan Hukum;
    - c. Bagian Dokumentasi Hukum;
    - d. Bagian Pembinaan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.
  - ( 4 ) Masing-masing Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro.
2. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut;

## Bagian Bantuan Hukum

### Pasal 27

- ( 1 ) Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Perundangan kepada unsur Pemerintah Daerah dalam Hubungan kedinasan.
  - ( 2 ) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi;
    - a. penyiapan bahan penyelesaian sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    - b. pelaksanaan bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah dan hubungan kedinasan dan sengketa sewa menyewa rumah;
    - c. Dihapus;
    - d. pelaksanaan Pemantauan, pengkajian, penelitian dan dalam mengkoordinasikan dengan dinas/instansi yang terkait dalam hubungan nya dengan penegakan Hak Azasi Manusia;
    - e. pengoordinasian perumusan/rencana pelaksanaan tugas di Bidang Bantuan Hukum;
    - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  - ( 3 ) Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari;
    - a. Sub Bagian Sengketa Hukum;
    - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - c. Sub Bagian Hak Azasi Manusia.
  - ( 4 ) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf c dan huruf d di hapus sehingga Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf d berbunyi sebagai berikut.

## Sub Bagian Bantuan Hukum

### Pasal 29

- ( 1 ) Sub Bagian Bantuan Hukum Mempunyai tugas memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan.
- ( 2 ) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi;

a.pelaksanaan...

- a. pelaksanaan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya;
- b. pelaksanaan koordinasi kepada instansi terkait apabila terkena perkara perdata dan Tata Usaha Negara di Badan Peradilan;
- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 26 Maret 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 27